

Dynamic Governance pada Dinas P3AKB Dalam Pengurangan Pernikahan Dini di Kabupaten Bojonegoro

Ilmi Dinta Citra Sari¹, Rupiarsieh², Kusnandaka Tjatur³, Ida Swasanti⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bojonegoro, Indonesia

*Corresponding author: ilmisari30@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima [28 July 2025]
Revisi [10 August 2025]
Diterima Untuk Publikasi [30 August 2025]
Dipublikasikan [30 Septembe 2025]

KATA KUNCI

Dynamic Governance;
Dinas P3AKB;
Pernikahan Dini;
Kabupaten Bojonegoro.

KEYWORDS

Dynamic Governance;
P3AKB Service; Early Marriage;
Bojonegoro Regency

This work is licensed under a:



ABSTRAK

Tingginya angka pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Bojonegoro menjadi permasalahan serius yang berdampak terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak. Meskipun angka pengajuan dispensasi nikah sudah menunjukkan trend penurunan sejak tahun 2020, namun praktik pernikahan anak masih terus terjadi dan memerlukan penanganan yang sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep *dynamic governance* pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam upaya pengurangan pernikahan dini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teori *Dynamic Governance* dari Neo, Boon & Chen (2007) menjadi kerangka analisis utama dengan tiga elemen pokok yaitu *culture*, *Capability*, dan *Change* yang dikaji melalui prinsip-prinsip seperti *Integrity*, *Pragmatism*, *State Activism*, *Long-Term Orientation*, dengan menilai dari *Thinking Ahead*, *Thinking Again*, dan *Thinking Across*. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas P3AKB telah menerapkan prinsip-prinsip *dynamic governance* secara bertahap dan berkelanjutan untuk mengurangi pernikahan dini. Meskipun masih terdapat tantangan kultural dan struktural, namun pendekatan *dynamic governance* menjadi landasan strategis yang relevan dalam menciptakan kebijakan yang adaptif dan berorientasi jangka panjang.

ABSTRACT

The high number of marriage dispensation applications in Bojonegoro Regency is a serious problem that impacts the health, education, and future of children. Although the number of marriage dispensation applications has shown a downward trend since 2020, the practice of child marriage continues and requires systematic handling. This study aims to analyze the application of the concept of *dynamic governance* at the Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning Office (DP3AKB) in an effort to reduce early marriage. The research approach used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and document studies. The *Dynamic Governance* theory by Neo, Boon & Chen (2007) serves as the main analytical framework with three main elements: *culture*, *Capability*, and *Change*, which are examined through principles such as *Integrity*, *Pragmatism*, *State Activism*, *Long-Term Orientation*, by assessing *Thinking Ahead*, *Thinking Again*, and *Thinking Across*. The results of the study indicate that the P3AKB Office has implemented the principles of *dynamic governance* gradually and sustainably to reduce early marriage. Although there are still cultural and structural challenges, the *dynamic governance* approach is a relevant strategic foundation in creating adaptive and long-term oriented policies.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan Wanita untuk membentuk keluarga bahagia, kekal, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah


menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perubahan regulasi melalui Undang-Undang No.16 Tahun 2019 menetapkan batas minimal usia menikah bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun, hal ini bertujuan untuk mencegah risiko kesehatan, mengurangi angka perceraian, serta menjamin hak tumbuh kembang anak (FAIDA, 2020). Namun pada kenyataannya, fenomena pernikahan dini masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan UNICEF merilis laporan analisis data pernikahan anak pertama kalinya di Indonesia. Pada laporan tersebut, angka pernikahan usia anak atau dibawah 18 tahun di Indonesia masih tinggi yaitu sekitar 23% di tahun 2016 lalu (Yanti et al., 2018). Pada tahun 2023 Negara Indonesia menempati urutan ke-4 kasus pernikahan dini di dunia, dimana ada 25,52jt anak yang menikah diusia dini. Pada tahun 2022 berdasarkan data yang dikutip dari <https://goodstats.id> Jawa Timur menempati posisi pertama angka pernikahan dini tertinggi di Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 15.339 permohonan atau sekitar 29,44% dari kasus nasional. Namun pada tahun berikutnya sudah mengalami penurunan menjadi 12.334 kasus.

Menurut beberapa ahli definisi pernikahan dini adalah pernikahan anak dibawah umur dimana yang seharusnya belum siap untuk menikah (Indrianingsih et al., 2020). Pernikahan yang dilakukan pada usia yang belum matang dapat membawa dampak serius terhadap individu yang menjalaninya, baik secara fisik maupun psikologis. Beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di wilayah Kabupaten Bojonegoro antara lain adalah faktor pendidikan yang mempengaruhi pola pikir, faktor ekonomi, faktor tempat tinggal, dan faktor tradisi (Salsabila & Ningsih, 2024). Remaja yang melakukan pernikahan sebelum matang secara usia dan psikologis sangat rentan menghadapi dampak negatif dari pernikahan, salah satunya adalah perceraian. Secara bahasa, perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah. Selain itu pernikahan dini juga memberikan dampak negatif pada kemampuan gadis remaja dalam mengambil keputusan, hal tersebut mendorong ketidakmampuan gadis remaja dalam menyampaikan pendapat dan mengambil sikap ketika menghadapi permasalahan dalam rumah tangga sehingga terjadinya dominasi pasangan yang lebih dewasa yang berujung pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (Yunus et al., 2023).

Tingginya angka pernikahan dini menjadi salah satu isu sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, fenomena pernikahan dini seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk diantaranya kemiskinan dan kurangnya pendidikan atau bisa juga berasal dari faktor internal remaja itu sendiri. Dalam pernikahan dini dikenal adanya dispensasi nikah sebagai salah satu syarat pernikahan bagi calon mempelai pria/wanita yang belum cukup umur agar bisa melangsungkan pernikahan menurutku peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pratama, 2022). Namun, apabila permohonan dispensasi nikah tidak didasarkan pada faktor-faktor yang dianggap mendesak oleh majelis hakim, maka permohonan tersebut tidak dapat disetujui. Dispensasi nikah ini pada prinsipnya hanya diberikan jika terdapat alasan yang kuat dan mendesak menurut penilaian majelis hakim. Apabila alasan tersebut tidak memenuhi kriteria urgensi yang diatur, maka permohonan dispensasi nikah akan ditolak. Menurut hasil temuan wawancara dengan Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, pemberian dispensasi nikah dapat dilakukan apabila sudah melahirkan, hamil, dan sudah tinggal bersama sebelum menikah. Pertimbangan ini didasari oleh pandangan bahwa menunda pernikahan dalam kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan moral yang lebih besar bagi individu maupun keluarga.

Gambar 1. Jumlah Pemohon Dispensasi Nikah di Jawa Timur, Tahun 2022

blokbojonegoro.com | Tuesday, 17 January 2023 13:00



Sumber: Blokbojonegoro.com

Kabupaten Bojonegoro yang terletak di Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu wilayah dengan tingkat pernikahan dini yang cukup tinggi ke-9 di Jawa Timur. Dari data yang diperoleh peneliti pada tahun 2023 data permohonan dispensasi nikah mencapai 448 pemohon di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro. Angka ini sudah menunjukkan adanya penurunan sejak tahun 2021. Penurunan jumlah permohonan dispensasi nikah memang menunjukkan adanya progress positif dalam upaya pengurangan pernikahan dini. Namun jumlah yang masih berada pada angka ratusan menunjukkan bahwa persoalan ini belum sepenuhnya teratasi secara tuntas.

Tabel 1. Data Pengajuan Dispensasi Nikah Berdasarkan Usia, Tahun 2023


No.	Usia	Persentase
1	18 Tahun	225 (51%)
2	17 Tahun	130 (30%)
3	16 Tahun	46 (11%)
4	15 Tahun	13 (4%)
5	14 Tahun	8 (3%)
6	13 Tahun	2 (0,4%)
7	Tanpa Keterangan	(0,6%)
Total		448

Sumber: Pengadilan Agama, diolah.

Sebanyak 448 pemohon dispensasi nikah adalah para remaja yang berusia di bawah 18 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa fenomena pernikahan dini masih menjadi persoalan yang nyata di masyarakat meskipun secara umum telah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peran pemerintah adalah menciptakan keamanan dasar hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial (Dema & Sarinah, 2018). Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini melalui berbagai kebijakan dan program yang terintegrasi, dengan salah satu fokus utama dari dinas ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat baik secara mental maupun fisik, pendidikan, dan kesejahteraan anak (Adji et al., 2023). Tata kelola pemerintahan memainkan peran penting dalam bidang sosial dan ekonomi modern dengan menyediakan aturan dan lembaga untuk memfasilitasi pertukaran dan dengan menawarkan peluang untuk meningkatkan hasil dari kegagalan pasar. *Dynamic Governance* sebagai pendekatan yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan adaptasi dalam pengelolaan kebijakan publik menjadi sangat relevan dalam konteks ini karena berfokus pada adaptasi terhadap perubahan yang sedang berlangsung dan kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai perspektif. Menurut Neo & Chen, tata kelola yang diterapkan pada *dynamic governance* adalah kunci keberhasilan, terutama di dunia dimana perkembangan teknologi dan globalisasi yang semakin pesat (Sari & Rusli, 2022). *Dynamic Governance* memiliki tiga elemen utama yaitu: *Culture* (Budaya), *Capabilities* (Kapabilitas), dan *Change* (Perubahan). Elemen pertama adalah *culture* yang menjelaskan hubungan antara budaya dan dinamika perubahan yang terjadi. Elemen *culture* terdiri dari tiga belas prinsip yaitu *integrity, incorruptibility, meritocracy, market, pragmatism, multi-racialism, state activism, long-term, relevance, growth, stability, prudence, dan self-reliance* (Neo & Chen, 2011).

Gambar 2. Konsep Dynamic Governance



Sumber: Neo & Chen (2007)

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis dengan menggunakan teori *dynamic governance* menurut Neo, Boon, & Chen (2007) dengan berfokus pada prinsip *culture* yaitu *integrity, pragmatism, multi-racialism, state activism, dan long-term*. Kemudian pada elemen *capability* yang didukung oleh dua komponen pengungkit yaitu *able people* (keterampilan sumber daya manusia) dan *agile people* (prosedur yang diketahui) yang mendorong proses *Thinking Ahead* (berpikir ke depan), *Thinking Again* (berpikir kembali), dan *Thinking Across* (berpikir lintas) untuk menghasilkan berbagai kebijakan adaptif yang akan mewujudkan *dynamic governance* (Alamsyah et al., 2025). Dengan menerapkan prinsip-prinsip *dynamic governance*, Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat merumuskan dan

melaksanakan kebijakan yang lebih adaptif dan efektif dalam mengurangi angka pernikahan dini. Dengan demikian, penelitian ini dapat digunakan untuk mengisi kekosongan literatur dalam kajian tata kelola pemerintahan terhadap isu pernikahan dini.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti merujuk beberapa hasil penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Fatimmatul Munawaroh, dkk. Yang berfokus pada Sinergitas Antar OPD Dalam Penanganan Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Bojonegoro. Dari hasil penelitian sebelumnya tentang pernikahan dini, telah menunjukkan adanya sinergitas antara DP3AKB dengan Kementerian Agama dalam penanganan angka pernikahan dini dengan melakukan program bersama sampai dengan rapat rutin untuk bertukar informasi untuk mengurangi pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro (Munawaroh et al., 2024).

Metode

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berorientasi pada suatu fenomena atau gejala yang bersifat alamiah. Penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis yang mendalam dengan mengkaji masalah secara khusus. Menurut Bogdan dan Robert menyatakan bahwa penelitian itu merupakan suatu analisis sistematis dan objektif, dan observasi yang terkontrol yang membimbing ke arah pengembangan generalisasi, prinsip, teori, prediksi, dan tujuan berdasarkan kejadian-kejadian (Dr.Nursapia Harahap, 2020). Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika.

Peneliti menggunakan metode deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya menggunakan kata-kata. Penelitian ini juga menggunakan metode studi kepustakaan untuk memperoleh data dari berbagai sumber baik dari berita, jurnal atau artikel, dan buku-buku lain yang terkait sebagai referensi bacaan. Dengan kombinasi kedua metode tersebut, hasil penelitian ini diperoleh dari sumber data primer berupa wawancara mendalam, catatan lapangan, dan dokumentasi kegiatan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur terkait. Penelitian ini memungkinkan peneliti menyajikan hasil penelitian secara utuh, menggambarkan kondisi faktual yang terjadi di lapangan dan sekaligus mengaitkannya dengan kerangka teori dan kajian sebelumnya. Proses analisis data dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian (Sofwatillah et al., 2024).

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di wilayah ini karena Kabupaten Bojonegoro dalam beberapa tahun terakhir menjadi kabupaten dengan angka pernikahan dini tertinggi ke-9 di Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya menikah muda masih cukup kuat dan belum ada program yang berhasil menurunkan angka tersebut secara signifikan. Tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya mencerminkan adanya faktor sosial-budaya yang kuat. Dengan memilih Kabupaten Bojonegoro sebagai lokasi penelitian, peneliti berharap dapat menggali lebih dalam akar permasalahan yang melatarbelakangi tingginya angka pernikahan dini, mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah berjalan, serta mengidentifikasi strategi baru yang lebih relevan dan adaptif untuk mengatasi persoalan ini. Lokasi menjadi studi kasus yang tepat untuk melihat bagaimana pendekatan *dynamic governance* dapat diimplementasikan secara nyata dalam konteks daerah dengan tantangan kultural yang kuat.

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2012), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan melakukan pertimbangan tertentu atau orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau relevan dengan topik yang diteliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Metode analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data primer pada penelitian ini berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro dan Pengadilan Agama Bojonegoro.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro adalah sebuah instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas urusan pemberdayaan perempuan dan anak-anak, serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana. Pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas ini mempunyai peran khusus untuk melakukan pencegahan pernikahan pada usia anak. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana merancang dan mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan yang berorientasi pada pencegahan pernikahan anak. Program tersebut mencakup sosialisasi bahaya pernikahan dini, pembentukan forum anak dan posyandu remaja, kampanye kesehatan reproduksi, serta penguatan peran keluarga dalam memberikan pendampingan kepada anak. Melalui kebijakan yang terstruktur dan aksi-aksi sosial yang nyata, Dinas P3AKB berupaya membangun kesadaran kolektif bahwa pernikahan anak bukan hanya permasalahan individu, tetapi juga persoalan sosial yang berdampak luas terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan generasi muda di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu Dinas P3AKB bersama dengan Pengadilan Agama menyediakan konseling pra nikah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan dispensasi nikah sehingga para calon pengantin dapat mempertimbangkan kembali keputusan mereka secara matang. Dalam konteks ini, peneliti berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip *dynamic governance* yang diterapkan oleh Dinas P3AKB, terutama dalam menjalin kolaborasi dengan aktor-aktor lokal seperti pemerintah Kecamatan, Desa, Tenaga Pendidik, serta Tenaga Kesehatan dalam merancang dan menjalankan program-program yang bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini.

Penelitian ini menggunakan teori *Dynamic Governance* dari Neo, Boon, & Chen yang pada dasarnya menekankan pada komponen *Culture* dan *Capabilities* dimana dua komponen ini akan menggerakkan sumber daya manusia dan proses yang mengarah pada perubahan yang adaptif menuju *dynamic governance* (Muhammad Resky, 2020).


Culture (Budaya)

Pada elemen *culture*, peneliti menggunakan prinsip *integrity*, *pragmatism*, *multi-racialism*, *state activism*, dan *long-term*.

- a. *Integrity* merupakan prinsip utama yang menunjukkan bahwa tata kelola yang baik hanya dapat dicapai jika para pelaksana pemerintahan memiliki komitmen untuk menjalankan tugas dengan jujur dan konsisten terhadap nilai moral. Pada tahun 2020 total pengajuan dispensasi nikah mencapai 612 pemohon dimana pada tahun itu merupakan tahun

pertama diberlakukannya UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dimana kemudian mengalami penurunan tiap tahunnya.

Gambar 3. Grafik Pengajuan Dispensasi Nikah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020-2023



Sumber: Pengadilan Agama, diolah.

Dilihat dari grafik 1 diatas, bahwa terjadi penurunan dari jumlah pengajuan dispensasi nikah sejak tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Dinas P3AKB selama beberapa tahun ke belakang mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk mengatasi masalah pernikahan dini merupakan Langkah awal yang baik untuk memastikan bahwa setiap Langkah intervensi tidak menyimpang dari tujuan utama yaitu untuk melindungi hak anak dan pencegahan praktik pernikahan yang dapat merugikan masa depan generasi muda.

- b. *Pragmatism* merupakan prinsip yang menekankan pentingnya pendekatan yang realistis dan fleksibel dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan. Salah satu upaya dari Dinas P3AKB dalam mengatasi hal ini adalah dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam kegiatan yang berlaku. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Endah selaku Kabag PPA Dinas P3KAB mengatakan:

“Kami (DP3AKB) harus melibatkan masyarakat dalam upaya mengatasi pernikahan dini yang nantinya akan dilakukan melalui pendidikan masyarakat, kampanye, dan pengembangan kegiatan. Maka dari itu kami menjalin MoU dengan PD Aisyah terkait pencegahan perkawinan anak”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Dinas P3AKB mengharapkan terbentuknya sinergi yang kuat dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro. Pendekatan ini merepresentasikan penerapan prinsip *pragmatism* yang tidak hanya responsif terhadap permasalahan yang ada, tetapi juga selaras dengan konsisi sosial-budaya masyarakat setempat.

- c. *Multi-racialism* merupakan kemampuan mengakomodasi keberagaman suku, agama, dan budaya. Pemerintah harus inklusif dalam menyampaikan informasi yang diberikan.

“Kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh DP3AKB untuk mencegah perkawinan anak adalah gencar melakukan sosialisasi terhadap lingkup sekolah dan di masyarakat” (wawancara dengan Ibu Endah Kabag PPA, Dinas P3AKB).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah aktif melakukan Tindakan preventif melalui jalur pendidikan dan komunitas dengan melakukan sosialisasi dengan harapan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terutama para remaja mengenai dampak dari pernikahan dini.

- d. *State Activism* menegaskan bahwa pemerintah sebagai agen utama perubahan sosial tidak boleh bersifat pasif dan menginisiasi program-program untuk kesejahteraan masyarakat.

Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi yang Dilakukan Pemerintah



Sumber: Instagram DP3AKB Kab. Bojonegoro

Dinas P3AKB bersama dengan Pemkab Bojonegoro gencar melakukan sosialisasi dengan remaja tingkat SMP/SMA di wilayah Kabupaten Bojonegoro, mengingatkan kelompok usia ini termasuk paling rentan terlibat dalam praktik pernikahan dini. Sosialisasi dilakukan secara tatap muka di sekolah dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang risiko pernikahan dini terhadap kesehatan fisik, mental, dan masa depan remaja. Kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga dirancang untuk membangun kesadaran kritis dan mendorong remaja agar mampu mengambil keputusan yang lebih bijak terkait masa depan mereka.

- e. *Long-term* merupakan pola pikir jangka panjang agar kebijakan yang dibuat tidak bersifat reaktif melainkan mampu menyasar akar persoalan.

Pemerintah telah berencana ke depan untuk mengatasi pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah yang menerbitkan Surat Edaran No. 188/1156/412 013/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang diterbitkan oleh Bupati Bojonegoro yang berisi bahwa dalam rangka pencegahan pernikahan anak maka pemerintah kabupaten perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memfasilitasi dan memberikan pembekalan kepada guru di tingkat SMP dan SMA, serta mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan apabila terjadi pemaksaan pernikahan pada anak di bawah umur.

Langkah ini sebagai bukti bahwa pemerintah daerah berperan dalam membangun sistem pencegahan yang terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan adanya regulasi surat edaran tersebut, maka seluruh pihak baik lembaga pendidikan, masyarakat, hingga perangkat desa memiliki kerangka hukum dan arah yang jelas dalam mendukung upaya pengurangan pernikahan dini di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Capability (Kapabilitas)

a. Thinking Ahead (Berpikir ke Depan)

Dalam konsep dynamic governance, institusi pemerintah harus berpikir secara cerdas dan taktis dengan cara mengartikulasikan ide-idenya dalam pola penyelenggaraan organisasi pemerintahan. Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro menyatakan telah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan para remaja di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran No. 188/1156/412 013/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang diterbitkan oleh Bupati Bojonegoro. Berdasarkan kutipan berita dari website Pemkab Bojonegoro, dikatakan bahwa pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) melalui pertemuan dan pembinaan di wilayah kecamatan melalui satgas yang tersebar di 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. KIE adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada masyarakat mengenai suatu objek tertentu. Selain itu, KIE juga berfokus pada pemberdayaan remaja untuk membuat keputusan yang tepat mengenai masa depan mereka, termasuk dalam hal pendidikan hingga terkait dengan kesehatan reproduksi.

b. Thinking Again (Berpikir Kembali)

Thinking Again adalah kemampuan pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas program dan mereformulasikan strategi berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff DP3AKB mengatakan bahwa, evaluasi dilakukan setiap tahun dan melibatkan mitra serta perwakilan masyarakat. Hasil dari evaluasi menunjukkan adanya penurunan angka pernikahan dini di beberapa kecamatan. Temuan ini menjadi indikator bahwa strategi yang dijalankan di wilayah-wilayah tersebut relative berhasil. Pola keberhasilan yang teridentifikasi dari kecamatan dengan tren penurunan ini kemudian dijadikan referensi atau model untuk diterapkan di kecamatan lainnya yang belum menunjukkan hasil signifikan.

Di sisi lain, evaluasi juga mengungkapkan tantangan dan hambatan yang dihadapi di wilayah yang belum berhasil, sehingga Dinas P3AKB dapat melakukan penyesuaian strategi agar tepat sasaran. Hambatan yang terjadi di era sekarang ini berasal dari diri remaja itu sendiri. Dimana banyak remaja yang masih abai terhadap risiko pernikahan dini, serta kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masa depan mereka. Faktor ini seringkali dipengaruhi oleh sosial media, dimana konten-konten tertentu menormalisasikan perilaku berpacaran yang intens sejak usia sekolah. Dengan memahami hambatan dari sisi internal remaja, penyesuaian strategi dapat diarahkan pada pendekatan yang lebih komunikatif dan partisipatif, misalnya melalui pembentukan forum remaja, penggunaan media sosial edukatif, dan pemberdayaan teman sebaya sebagai agen perubahan di lingkungan mereka.

c. **Thinking Across (Berpikir Lintas)**

Aspek ketiga adalah *thinking across*, dalam konteks tata kelola pemerintahan yang dinamis mengacu pada kemampuan suatu organisasi atau pemerintah untuk belajar dari pengalaman pihak lain baik didalam maupun diluar sektor. Hal ini melibatkan pencarian praktik terbaik secara aktif dan pembinaan kolaborasi untuk meningkatkan kinerja dan beradaptasi dengan perubahan keadaan. Sinergitas mengacu pada Kerjasama yang harmonis antar berbagai elemen dalam pemerintahan dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam menghadapi perubahan. Pemerintah menggandeng akademisi dan masyarakat untuk bersama-sama meninjau ulang pendekatan program.

Dinas P3AKB menghadirkan inovasi baru dalam upaya mengurangi pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro dengan mencoba memaksimalkan media sosial dan mengajak kolaborasi dengan pihak-pihak sekolah untuk bersama-sama menangani kasus pernikahan dini yang terjadi.

“Kami mencoba memaksimalkan media sosial, ya walaupun belum sepenuhnya optimal tapi kami terus berusaha sebaik mungkin. Kami juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak sekolah untuk mengatasi pernikahan dini yang terjadi”. Ucapan Bapak Aditya sebagai salah satu staff dari DP3AKB.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya niatan dari pemerintah untuk melakukan inovasi kebijakan yang dapat menyentuh lapisan masyarakat melalui digitalisasi.

Change (Perubahan)

Pada tahun 2023 angka pemohon pengajuan dispensasi nikah memang terbilang masih tinggi. Angka tersebut mencerminkan bahwa praktik pernikahan dini masih menjadi fenomena yang nyata di masyarakat dan belum sepenuhnya dapat dihilangkan. Namun jika dilihat dari tahun 2020-2023 sudah menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dalam jumlah permohonan dispensasi nikah. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa program yang dilakukan pemerintah dalam menurunkan angka pernikahan dini mulai memberikan dampak yang positif terhadap perubahan perilaku masyarakat.

Penurunan tersebut dapat dianggap sebagai salah satu indikator keberhasilan kebijakan pengurangan pernikahan dini yang dijalankan, baik melalui kegiatan sosialisasi, edukasi di sekolah, kampanye kesehatan reproduksi, maupun kolaborasi lintas sektor dengan organisasi masyarakat dan lembaga hukum. Fakta ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh pemerintah mampu mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk menunda usia pernikahan. Dengan demikian, meskipun tantangan dalam menekan angka pernikahan dini masih besar, capaian ini dapat menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memperkuat program yang sudah berjalan.

***Dynamic Governance* dalam Pengurangan Pernikahan Dini**

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kerangka teoritis di bidang kebijakan publik dengan menawarkan model program rehabilitas yang berbasis tata kelola dinamis (*dynamic governance*). Model ini belum banyak dieksplorasi, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Dengan memadukan prinsip adaptasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor, penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana pemerintah dapat merancang dan mengimplementasikan program yang responsive terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

Temuan utama menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *dynamic governance* terletak pada kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan melalui pemanfaatan data lokal (*thinking ahead*). Data lokal menjadi acuan utama dalam Menyusun kebijakan yang kontekstual, sehingga program yang dijalankan benar-benar relevan dengan kebutuhan dan permasalahan di tingkat daerah. Selain itu, adanya mekanisme evaluasi berkelanjutan dan pemantauan berkala untuk memastikan bahwa kebijakan selalu diperbarui dan disesuaikan dengan perubahan situasi di lapangan (*thinking again*). Penelitian ini juga menyoroti pentingnya *thinking across*, yaitu membangun kolaborasi lintas sektor yang dapat meningkatkan efektivitas program pemerintah karena memadukan sumber daya, keahlian, dan jaringan sosial untuk mencapai tujuan bersama.

1. *Thinking Ahead* (Berpikir ke Depan)

Thinking ahead digunakan untuk menilai seberapa baik upaya antisipatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya DP3AKB dalam menangani kasus pernikahan dini. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan dari DP3AKB, dapat disimpulkan bahwa sudah ada bentuk inisiatif dari pemerintah kabupaten dalam menjalin kemitraan lintas lembaga antara dinas, keagamaan, kecamatan dan desa. Hal ini ditunjukkan dari adanya program edukasi seperti KIE untuk menyoasar para remaja dan orang tua. Selain itu, pemerintah kabupaten juga menerbitkan Surat Edaran No. 188/1156/412 013/2021 tentang Pencegahan Perkawinan anak yang berisi, bahwa dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memfasilitasi dan memberikan pembekalan kepada guru di tingkat SMP dan SMA, serta mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan apabila terjadi pemaksaan pernikahan pada anak di bawah umur.

Langkah ini menjadi wujud implementasi dari *thinking ahead* yang lebih konkret, meskipun belum dilengkapi dengan strategi berbasis data menyeluruh. Kondisi ini sejalan dengan penelitian oleh Ninik Nitasari & Dwi Astutik, (2024) dengan judul “Upaya DP3APPKB Kabupaten Karanganyar dalam Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Akan Resiko Pernikahan Dini” yang menunjukkan efektivitas program berbasis remaja seperti pembentukan PIK-R sebagai salah satu bentuk upaya untuk menurunkan angka pernikahan dini. Keberhasilan pada program ini sangat bergantung pada intensitas dan konsistensi pelaksanaannya di lapangan.

2. *Thinking Again* (Berpikir Kembali)

Thinking Again adalah kemampuan pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas program dan mereformulasikan strategi berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Evaluasi yang berkelanjutan merupakan pilar penting *dynamic governance* karena dengan adanya institusi dapat belajar dari kesalahan, mengadaptasi perubahan sosial, dan meningkatkan efektivitas kebijakan secara kontekstual. Dari hasil wawancara yang diperoleh dalam penelitian, *thinking again* masih menghadapi tantangan yang serius baik dari sistem pelaksanaan evaluasi internal maupun kolaborasi evaluasi lintas sektor. Evaluasi bersama dengan stakeholder terkait tentu sangat penting untuk mengkaji ulang tentang kebijakan dispensasi nikah dan menyesuaikan dengan realitas sosial. Kurangnya koordinasi secara menyeluruh dengan berbagai pihak yang terlibat tentu bisa menjadi faktor penghambat dari keberhasilan sebuah program yang sedang berjalan. Tanpa adanya sinergi yang menyeluruh, evaluasi beresiko menghasilkan rekomendasi yang parsial dan tidak mampu menyentuh akar permasalahan. Dengan demikian, penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting agar prinsip *thinking again* dapat benar-benar berjalan efektif dan menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Temuan ini serupa dengan penelitian milik Fatimmatul Munawaroh, Ahmad Taufiq & Junadi, (2024) tentang “Sinergitas Antar OPD Dalam Penanganan Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Bojonegoro”, yang menyimpulkan bahwa kurangnya koordinasi dan evaluasi antar OPD dapat menjadi salah satu penghambat utama dalam efektivitas penanganan pernikahan dini. Dengan kata lain, permasalahan koordinasi yang teridentifikasi dalam penelitian ini bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari persoalan struktural yang membutuhkan perhatian dan perbaikan sistemik.

3. *Thinking Across* (Berpikir Lintas)


Pada aspek *thinking across* Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro mulai mengarah pada strategi inovatif berbasis digital, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi dan kampanye publik. Upaya ini menandakan adanya kesadaran bahwa media sosial merupakan ruang interaksi yang dekat dengan keseharian remaja, sehingga dapat menjadi kanal efektif untuk menyampaikan pesan-pesan preventif secara lebih luas, cepat, dan interaktif. Dari sisi inovasi, penggunaan media sosial sebagai alat kampanye untuk mengurangi pernikahan dini sudah mulai dilakukan, namun hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa konten yang diproduksi dan disebar oleh Dinas P3AKB masih belum sepenuhnya menarik atau sesuai dengan preferensi remaja. Konten yang disajikan

cenderung bersifat formal dan informatif, sehingga kurang mampu membangun kedekatan emosional ataupun memicu partisipasi aktif dari audiens yang dituju. Ini menunjukkan bahwa *thinking across* belum dioptimalkan dalam menghadirkan inovasi sosial yang relevan dengan target audiensnya.

Selain pemanfaatan media sosial, Dinas P3AKAB juga berencana menjalin kerjasama dengan pihak sekolah untuk melakukan penyuluhan terkait dampak pernikahan dini secara langsung kepada siswa. Penyuluhan ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran sejak dini mengenai risiko sosial, psikologis, dan kesehatan yang dapat ditimbulkan dari pernikahan di usia muda.

Penelitian ini didukung hasil temuan dari penelitian Aulya Yasmin, Zuhrah, & Juhriati, (2024) dengan judul “Dispensasi Kawin dan Dampaknya Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima”, yang mana menyarankan agar diadakannya forum lintas sektor sebagai strategi utama dalam penanganan pernikahan dini. Forum ini nantinya diharapkan mampu menjembatani antara kebijakan, keberlanjutan program, dan evaluasi lintas lembaga secara terstruktur dan berkelanjutan, serta pemanfaatan media sosial sebagai alat untuk menjangkau para remaja agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

Dengan demikian, meskipun Dinas P3AKB telah menunjukka inisiatif untuk berinovasi melalui digitalisasi edukasi dan pendekatan ke sekolah-sekolah, namun keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi lintas sektor dan perluasan akses serta kapasitas pelaksana program. Secara keseluruhan, hasil temuan dari penelitian ini dapat divisualisasikan sebagai berikut:

Gambar 5. Proses *Dynamic Governance* Dalam Pengurangan Pernikahan Dini

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep *dynamic governance* pada Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro berperan penting dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini. Prinsip-prinsip *culture* seperti *integrity*, *pragmatism*, *multi-racialism*, *state activism*, dan *long-term* telah mulai diimplementasikan secara bertahap melalui program sosialisasi, pembentukan forum anak, konseling pra-nikah, serta regulasi berupa Surat Edaran Bupati tentang pencegahan pernikahan pada anak dibawah umur.

Dari aspek *capabilities*, ditemukan bahwa Dinas P3AKB telah berupaya menjalankan *thinking ahead* dengan mengedepankan edukasi remaja dan pemanfaatan data lokal sebagai dasar kebijakan, *thinking again* diwujudkan melalui mekanisme evaluasi tahunan bersama stakeholder terkait dan masyarakat. Pada *thinking across*, inovasi berbasis digital seperti pemanfaatan media sosial sudah dilakukan namun masih belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau remaja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendekatan *dynamic governance* memberikan kerangka kerja yang relevan dan adaptif dalam kebijakan pengurangan pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro, diharapkan program pengurangan pernikahan dini ini tidak hanya bersifat jangka panjang namun mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup remaja dan pembangunan sumber daya manusia di wilayah Bojonegoro.

Referensi

- Adji, A. P., Ananti, P., Lommpo, R. D., & Equatora, M. A. (2023). Socialization of Jo Kawin Bocah as an Effort to Reduce Early Marriages for Vulnerable Groups. *Indonesian Journal of Community Services*, 2(2), 93–99. <https://doi.org/10.47540/ijcs.v2i2.1164>
- Alamsyah, M. F., Wulandari, S., & Ana, M. (2025). Dynamic Governance in Poverty Alleviation Efforts Through the ALADIN Program. *The Innovation of Social Studies Journal*, 6(2), 12. <https://doi.org/10.20527/issj.v6i2.14376>
- Dema, H., & Sarinah. (2018). Peranan pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan pernikahan dini di kecamatan pitu riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 15(1), 26–31.
- Dr.Nursapia Harahap, M. . (2020). *penelitian kualitatif*. [http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/BUKU METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF DR. NURSAPIA HARAHAP%2C M.HUM.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/BUKU%20METODOLOGI%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DR.%20NURSAPIA%20HARAHAP%20M.HUM.pdf)
- FAIDA, R. N. (2020). Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Dp3Akb) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro. *Bojonegoro: UIN Sunan Ampel Surabaya*. <https://core.ac.uk/download/pdf/289239136.pdf>
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88>
- Muhammad Resky, A. G. (2020). *Dynamic governance in the establishment of licensing buildings in the capital investment and integrated service of one door makassar city*.
- Munawaroh, F., Taufiq, A., & Junadi, J. (2024). Sinergisitas Antar Opd Dalam Penanganan Angka Pernikahan Dini Di Kabupaten Bojonegoro. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 11(2), 410–422. <https://doi.org/10.37606/publik.v11i2.1109>
- Neo, B. S., & Chen, G. (2011). Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore. *SSRN Electronic Journal*, February. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1477817>
- Pratama, rangga adi. (2022). *Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, terj.Agus Salim, SH, Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta ; Pustaka Amani, 2002), h. 1. 1 1. 1–16*.
- Salsabila, F. I., & Ningsih, T. W. (2024). *Faktor yang memengaruhi pernikahan dini pada remaja di bojonegoro*. 1–7.
- Sari, A. I., & Rusli, Z. (2022). Tata Kelola Pemerintahan Dinamis (Dynamic Governance) Dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 022–032. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v5i1.442>
- Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 96–103.
- Yunus, M., Aziz, A., Hasanah, N., Khasanah, J., & A'im. (2023). Pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Abung Barat. *KOLONI: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 35–44. <https://koloni.or.id/index.php/koloni/article/view/381>